



PUTUSAN
NOMOR 1061/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sadi Adi Broto;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jombang RT. 34 RW. 08 Desa Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Agus Wicaksono;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/14 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Balongrawe baru Gang III Rt. 002 Rw.005 Desa. Kedundung, Kecamatan. Magersari, Kota. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
9. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikiran jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00

Halaman 3 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25 meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI NURHASANAH sempat adu mulut atau cekcok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban

Halaman 4 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. yang pada pokok kesimpulannya adalah :
 1. Jenazah atas nama HASIYAH tampak mengalami tanda-tanda awal pembusukkan;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Halaman 5 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdarahan pada kedua lubang hidung;
- Perdarahan pada liang telinga kanan;
- Kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri;
- Luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;
- Pucat pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah pada otot kepala;
- b. Patah tulang tempurung kepala;
- c. Patah tulang dasar tengkorak;
- d. Perdarahan pada otak;
- e. Terpotongnya pembuluh darah balik besar kanan dan saluran napas utama;

4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 6 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikiran jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB,

Halaman 7 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00 WIB memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25 meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI NURHASANAH sempat adu mulut atau cekcok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II

Halaman 8 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas

Halaman 9 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikir jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;

Halaman 10 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00 WIB memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25 meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI NURHASANAH sempat adu mulut atau cekcok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan

Halaman 11 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;

Halaman 12 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. yang pada pokok kesimpulannya adalah :

1. Jenazah atas nama HASIYAH tampak mengalami tanda-tanda awal pembusukkan;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Perdarahan pada kedua lubang hidung;
 - b. Perdarahan pada liang telinga kanan;
 - c. Kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri;
 - d. Luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - e. Luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;
 - f. Pucat pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada otot kepala;
 - b. Patah tulang tempurung kepala;
 - c. Patah tulang dasar tengkorak;
 - d. Perdarahan pada otak;
 - e. Terpotongnya pembuluh darah balik besar kanan dan saluran napas utama;
4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas

Halaman 13 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikiran jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat

Halaman 14 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00 WIB memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25 meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI NURHASANAH sempat adu mulut atau cekcok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH

Halaman 15 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11

Halaman 16 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I SADI ADI BROTO bersama Terdakwa II AGUS WICAKSONO dan Saksi SITI NURHASANAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I, Kel/Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-Bahwa awalnya Terdakwa I berpacaran dengan Saksi SITI NURHASANAH yang merupakan anak dari Korban HASIYAH, merasa kesal terhadap Korban HASIYAH karena sering bertengkar dengan Saksi SITI NURHASANAH dan selain itu Terdakwa I merasa kesal karena Terdakwa I sering dimarahi oleh Korban HASIYAH karena Terdakwa I sering telepon malam-malam dengan Saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I berpikiran jika Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH nantinya Terdakwa I akan bisa menguasai harta warisan Korban HASIYAH setelah Terdakwa I menikah dengan Saksi SITI NURHASANAH;

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan

Halaman 17 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II AGUS WICAKSONO terkait sakit hati Terdakwa I karena Terdakwa I sering dihina oleh Korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik Korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh Korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan Korban HASIYAH, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh Korban HASIYAH dan saat itu Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II yang saat itu sedang bersama dengan Korban HASIYAH mendatangi Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk bertemu di pinggir sungai irigasi persawahan yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sekitar pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa II dan Korban HASIYAH pergi dari rumah Terdakwa I untuk menagih hutang milik Korban HASIYAH kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal, lalu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 01.00 WIB memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa II mengajak Korban HASIYAH jalan-jalan melewati jalan lintas selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai di pinggir sungai irigasi persawahan di Dusun Krajan I Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dan ternyata Terdakwa I sudah bersama Saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada Saksi SITI NURHASANAH bahwa akan memberikan pelajaran kepada Korban HASIYAH dan Saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau yang dibawanya dari rumah, kemudian Terdakwa II terus melaju ke arah selatan sekitar kurang lebih 25

Halaman 18 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



meter dan kemudian Terdakwa I dan Saksi SITI NURHASANAH berjalan dari arah belakang mengikuti Terdakwa II dan Korban HASIYAH, lalu sepeda motor milik Korban HASIYAH Terdakwa II parkir di dekat rel kereta api dan posisi Korban HASIYAH berada di dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa II berada dibelakang Korban HASIYAH dan saat itu Saksi SITI NURHASANAH sempat adu mulut atau cekcok dengan Korban HASIYAH hingga pada akhirnya Terdakwa II mendekap erat Korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan agar Korban HASIYAH tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh Korban HASIYAH ke tanah dengan posisi tubuh Korban HASIYAH miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua lengan tangan Terdakwa II kemudian Saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan Korban HASIYAH agar tidak berontak dan Terdakwa I yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher Korban HASIYAH hingga nyaris putus menggunakan pisau yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah, dikarenakan Korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah Korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemudian Terdakwa II membacok leher Korban HASIYAH sebanyak 1 kali tepat mengenai leher sebelah kanan dan kemudian Korban HASIYAH meninggal dunia;

-Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban HASIYAH kemudian melepas celana yang dipakai oleh Korban HASIYAH dan mengambil Handphone dan uang yang ada di saku celana Korban HASIYAH kemudian uang tersebut dibagi menjadi 2 antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp600.000,- setelah itu Terdakwa II mengambil tas warna hitam berisi handphone milik Korban HASIYAH dan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol P-6095-IZ milik Korban HASIYAH dan dijual beberapa hari kemudian kepada HERI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- dan uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 19 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Saksi RAGIL KURNAEFI (anggota Polres Jember) bersama dengan anggota Jatanras Polresta Samarinda berhasil menangkap Terdakwa II AGUS WICAKSONO di Jalan Raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Saksi RUDI HARTONO dan Saksi BAMBANG SETIAWAN (keduanya anggota Polres Jember) berhasil menangkap Terdakwa I SADI ADI BROTO pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di showroom mobil yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dan Saksi SITI NURHASANAH pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudaranya yang berada di Ds. Sanenrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. yang pada pokok kesimpulannya adalah :

1. Jenazah atas nama HASIYAH tampak mengalami tanda-tanda awal pembusukkan;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Perdarahan pada kedua lubang hidung;
 - b. Perdarahan pada liang telinga kanan;
 - c. Kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri;
 - d. Luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - e. Luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;
 - f. Pucat pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri.
3. Pucat Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Halaman 20 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Resapan darah pada otot kepala;
 - b. Patah tulang tempurung kepala;
 - c. Patah tulang dasar tengkorak;
 - d. Perdarahan pada otak;
 - e. Terpotongnya pembuluh darah balik besar kanan dan saluran napas utama;
4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1061/PID/2024/PT SBY, tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1061/PID/2024/PT SBY tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SADI ADI BROTO dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SADI ADI BROTO dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO masing-masing dengan **Pidana mati**;

Halaman 21 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk GUESS;
 - 1 (satu) buah Kerudung warna Krem;
 - 1 (satu) buah Jaket warna Biru;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Pink;
 - 1 (satu) buah Cincin;
 - 2 (dua) buah Anting;
 - 1 (satu) buah Bross (Pengait Kerudung);
 - 1 (satu) buah Pisau;
 - 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu motif garis;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol N-2180-ZA
- Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURHASANAH.
- (satu) buah kaos lengan panjang, warna kuning, bertuliskan CHANEL;
 - 1 (satu) buah celana jeans, warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr, tanggal 9 Juli 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut::

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I SADI ADI BROTO dan terdakwa II AGUS WICAKSONO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ke satu dan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Halaman 22 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa I SADI ADI BROTO dan terdakwa II AGUS WICAKSONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakaan subsider kesatu dan kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (Lima belas) tahun;

5. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk GUESS;
- 1 (satu) buah Kerudung warna Krem;
- 1 (satu) buah Jaket warna Biru;
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Pink;
- 1 (satu) buah Cincin;
- 2 (dua) buah Anting;
- 1 (satu) buah Bross (Pengait Kerudung);
- 1 (satu) buah Pisau;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu motif garis;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol N-2180-ZA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURHASANAH.

8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00,- (Lima ribu) rupiah;

Halaman 23 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid.B//2024/PN Jmr jo Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 76/Pid.B/ 2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember Nomor 76/Pid.B/ 2024/PN Jmr yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2024, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 18 Juli 2024, dan telah diberitahukan/diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (Inzage) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menerima permohonan banding ini;
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa I SADI ADI BROTO dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 24 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

5. .Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SADI ADI BROTO dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO masing-masing dengan **Pidana mati**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jam Tangan warna Hitam Merk GUESS;
- 1 (satu) buah Kerudung warna Krem;
- 1 (satu) buah Jaket warna Biru;
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Pink;
- 1 (satu) buah Cincin;
- 2 (dua) buah Anting;
- 1 (satu) buah Bross (Pengait Kerudung);
- 1 (satu) buah Pisau;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu motif garis;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No. IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol N-2180- ZA

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURHASANAH.

- (satu) buah kaos lengan panjang, warna kuning, bertuliskan CHANEL;
- 1 (satu) buah celana jeans, warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 25 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024, memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai dakwaan yang terbukti atas tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi, Primair kesatu melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan kedua melanggar pasal 363 ayat ke (1) ke – 4 KUHP, Subsidair kesatu melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat ke (1) ke – 1 KUHP dan kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP Lebih Subsidair melanggar pasal 330 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara kombinasi maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 26 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing masing unsur sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta sehat jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama unsur ini telah dibuktikan bahwa Para Terdakwa I SADI ADI BROTO dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO yang setelah masing masing diperiksa identitasnya, Para Terdakwa membenarkan identitas mereka, dan Para Terdakwa adalah Subyek Hukum Orang yang sehat jasmani dan Rohani yang dapat mempertanggung jawaban segala perbuatan mereka, sehingga Majelis Hakim Pertama tidak menemukan adanya kesalahan mengenai orang orang yang didakwa oleh Penuntut Umum di depan persidangan, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh dua orang dimana opzet melakukan suatu perbuatan pidana dan menghendaki perbuatan akan akibat dari perbuatan tersebut atau dapat diperkirakan vorstellen atau dapat mengetahui atau weten;

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad artinya orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan kemungkinan dan tentang akibat akibat dari tindakannya;

Menimbang, bahwa antara waktu seorang pelaku/Para Pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut

Halaman 27 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, bahwa waktu itu tidak perlu terlalu lama meskipun sebentar tapi ada kesempatan pelaku/Para Pelaku untuk mengurungkan niatnya melakukan pelaksanaan tindak pidana/pembunuhan itu, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Pelaku/Para Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 November 2023 setelah magrib HASIYAH pamit kepada saksi SITI NURHASANAH akan pergi ke Jember ke rumah temannya bernama YUS dengan menggunakan sepeda motor Honda milik HASIYAH. Bahwa sekitar pk 19.00 WIB sehabis Isya, Terdakwa I SADI ADI BROTO datang ke rumah saksi SITI NURHASANAH dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik saksi FEBRI yang dipinjam oleh saksi DITA AULIA SEPTINA dan mengajak saksi SITI NURHASANAH ke hotel namun karena uang yang dimiliki tidak cukup sehingga akhirnya saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I Sadi Adi Broto pergi ke café hingga pk 20.30 WIB kemudian saksi SITI NURHASANAH dihubungi oleh tetangga dan mengatakan bahwa anak saksi SITI NURHASANAH menangis sehingga saksi SITI NURHASANAH pulang melihat anak lalu kembali lagi ke café sekitar pk 21.00 WIB , lalu, sekitar pk 23.00 WIB saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa I SADI ADI BROTO pulang dan terlebih dahulu Terdakwa I Sadi Adi Broto mengantarkan saksi SITI NURHASANAH pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum selanjutnya bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekitar pk 05.30 wib saksi Amin Sarril mendapat info dari saksi Moch. Anang Almaghufron tentang adanya mayat seorang perempuan yang ditemukan di jalan pinggir sungai Irigasi persawahan di Dusun Krajan I, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Selanjutnya saksi Amin Sarril mendatangi tempat kejadian dan mendapati mayat seorang perempuan dalam posisi tengkurap yang tertutup kerudung di lehernya, pada mulanya tidak diketahui identitas dari korban, setelah di identifikasi dan dilihat sekitar tempat kejadian ditemukan KTP korban yaitu korban bernama HASIYAH warga Dusun Wetan Gunung Rt 008/rw 002 Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah,

Halaman 28 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember selanjutnya penemuan jenazah itu dilaporkan ke Kepolisian Resort Jember dan saksi melakukan pengecekan awal pada tubuh mayat yang ditemukan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amin Sarril bersama saksi Ali Mustofa setelah melakukan pengecekan awal pada tubuh mayat, ditemukan luka memar pada mata, bibir dan luka sayat pada leher yang hampir putus dan masih mengeluarkan darah dari tubuh korban;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi dibawah sumpah RAGIL KURNAEFI, faktor utama peristiwa pembunuhan terhadap korban BU HASIYAH bisa diungkap karena ditemukannya **barang milik korban berupa handphone** yang berada ditangan **RORO DENOK NOVITASARI** yang merupakan **anak kandung** dari **Terdakwa II AGUS WICAKSONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Agus Wicaksono yang ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 pk 00.30 WITA di jalan raya Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara , Propinsi Kalimantan Timur, pembunuhan terhadap korban Hasiyah yang dilakukan oleh Terdakwa I Sadi Adi Broto, Terdakwa II Agus Wicaksono dan saksi Siti Nurhasanah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 pk 08.00 WIB di pertigaan jalan lampu merah Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Terdakwa I Sadi Adi Broto menceritakan kepada Terdakwa II Agus Wicaksono terkait sakit hati Terdakwa I karena sering dihina oleh korban HASIYAH serta Terdakwa I ingin menguasai harta milik korban HASIYAH selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membunuh korban HASIYAH dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jika Terdakwa II sedang pergi bersama dengan korban HASIYAH, Terdakwa I minta kepada Terdakwa II untuk memberitahu Terdakwa I kemudian Terdakwa I akan lakukan pembunuhan dan selain itu Terdakwa I juga menjanjikan akan memberi Terdakwa II uang sebesar Rp.5.000.000,- jika Terdakwa II mau ikut Terdakwa I membunuh korban HASIYAH dan saat itu

Halaman 29 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan terhadap korban HASIYAH ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pk 18.00 WIB Terdakwa II Agus Wicaksono dan korban HASIYAH pergi menagih hutang kepada orang yang tidak Terdakwa II kenal yang beralamat di desa Paseban Timur, namun karena orangnya sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa II Agus Wicaksono menawarkan kepada korban untuk menagih kepada orang itu esok harinya;

- Bahwa memasuki hari Senen tanggal 13 November 2023 pk 01.00 WIB Terdakwa II mengajak korban HASIYAH jalan jalan melewati jalan lintas Selatan Puger menuju pabrik gula Semboro hingga terakhir sampai pinggir Sungai Irigasi persawahan di Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaen Jember, dan Ternyata Terdakwa I sudah bersama saksi SITI NURHASANAH yang sedang menunggu di bawah pohon beringin yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahu kepada saksi SITI NURHASANAH akan memberi Pelajaran kepada korban HASIYAH dan saksi SITI NURHASANAH juga mengetahui bahwa Terdakwa I saat itu membawa sebuah pisau dari rumah;

- Bahwa Terdakwa II Agus Wicaksono terus melaju kearah Selatan sekitar kurang lebih 25 m dan sesampainya di desa Keting Terdakwa II

Agus Wicaksono melihat Saksi SITI NURHASANAH, lalu Terdakwa I Sadi Adi Broto memerintahkan kepada Terdakwa II Agus Wicaksono untuk berbelok menuju ke Lokasi pinggir Sungai, kemudian Terdakwa I Sadi Adi Broto memerintahkan kepada Terdakwa II untuk berhenti dan Terdakwa II berhenti pada jarak kurang lebih 6 (enam) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa korban HASIYAH turun dari sepeda motor dan Terdakwa II memarkiran di rel kereta api yang sudah tidak terpakai, pada waktu itu korban sempat bertanya "ada apa ini" tetapi saksi Siti Nuhasanah hanya diam saja;

Halaman 30 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendekap erat korban HASIYAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II bertujuan supaya korban tidak lari dan tidak bisa berteriak selanjutnya Terdakwa II tarik dan robohkan tubuh korban ke tanah dengan posisi tubuh korban miring ke kiri dan selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan korban HASIYAH serta menekan tubuhnya menggunakan kedua tangan Terdakwa II kemudian saksi SITI NURHASANAH memegang kedua tangan korban agar tidak berontak dan Terdakwa I Sadi Adi Broto yang sudah membawa pisau sebelumnya langsung menggorok leher korban HASIYAH hingga nyaris putus;

- Bahwa karena korban HASIYAH tidak seketika itu juga meninggal dunia, Terdakwa II memukulkan gagang celurit ke arah wajah korban HASIYAH sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan kemudian Terdakwa II membacok tepat mengenai leher sebelah kanan barulah kemudian korban HASIYAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa disertakan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 440/394630/610/2003/ tanggal 15 November 2023 dari RS D dr Soebandi yang ditanda tangani oleh Dr. Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhari ,SH, MH, Sp. FM yang pada pokok kesimpulannya adalah :

1. Jenazah atas nama HASIYAH tampak mengalami tanda tanda awal pembusukan;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a.. Perdarahan pada kedua lobang hidung;
 - b. Perdarahan pada liang telinga kanan;
 - c. Kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri ;
 - d. Luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - e. Luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;



f. Pucat pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri;

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

a. Resapan darah pada otot kepala;

b. Patah tulang tempurung kepala ;

c. Patah tulang dasar tengkorak;

d. Perdarahan pada otak;

f. Terpotongnya pembuluh darah balk besar kanandan saluran napas utama;

4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Menimbang, bahwa selain dari hal itu semua, terdapat fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa merujuk pada pada Berita Acara adegan rekonstruksi No 8, sebenarnya Terdakwa I Sadi Adi Broto sebelum keluar rumah pada tanggal 12 November 2023 beberapa saat sebelum pelaksanaan pembunuhan tersebut, telah membawa pisau yang merupakan instrument fatal, alat yang digunakan pada tindak pidana a quo, dari dapurnya untuk mempersiapkan pembunuhan, yang kemudian digunakan menggorok leher korban HASIYAH nyaris putus, ini menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperkuat indikasi adanya rencana terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan kejadian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat jangka waktu tertentu yaitu antara waktu pengambilan keputusan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sewaktu Terdakwa II Agus Wicaksono dengan Terdakwa I Sadi Adi Broto termasuk tindakan Terdakwa I Sadi Adi Broto mengambil pisau pada tanggal 12 November 2023, telah direncanakan terlebih dahulu pembunuhan terhadap korban HASIYAH, **dengan** tindak pidana pembunuhan yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 dimana Terdakwa II mengajak korban jalan jalan hingga memasuki hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pk.01.00 WIB waktu pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut, Terdakwa I Sadi

Halaman 32 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Broto sebenarnya cukup waktu guna mempertimbangkan dengan tenang, untuk mengurungkan niatnya tetapi yang terjadi adalah sebaliknya Terdakwa I Sadi Adi Broto tetap melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan dapat diterapkan kepada Para Terdakwa serta sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pelaku atau Pleger adalah orang yang melakukan sendiri yang memenuhi rumusan delik atau dipandang sebagai orang yang karena perbuatannya melahirkan tidak tindak pidana, yang menyuruh lakukan atau sering disebut doenpleger adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain sedangkan turut serta melakukan atau medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan pembunuhan pada korban HASIYAH dilakukan dengan cara atas perintah Terdakwa I SADI ADI BROTO, Terdakwa II AGUS WICAKSONO memegang korban HASIYAH dengan cara di dekap erat menggunakan kedua tangan nya agar korban tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa II AGUS WICAKSONO menarik dan merobohkan tubuh korban ketanah dengan posisi tubuh miring ke kiri, dan menekan tubuh korban menggunakan kedua tangan sedangkan saksi SITI NURHASANAH atas perintah Terdakwa I SADI ADI BROTO memegang tangan korban HASIYAH, kemudian Terdakwa II AGUS WICAKSONO melihat Terdakwa I SADI ADI BROTO yang sudah memegang pisau langsung menggorok leher korban HASIYAH hingga nyaris putus, sebagaimana bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor 440/394630/610/2023/tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhari ,SH,MH,Sp.FM yang pada

Halaman 33 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok kesimpulan sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur turut serta pada diri Terdakwa II AGUS WICAKSONO telah terpenuhi dan bisa diterapkan pada diri Terdakwa II AGUS WICAKSONO serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP, untuk menjatuhkan pidana kepada Pelaku/Para Pelaku tindak pidana sekurang kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa lah yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas berupa keterangan beberapa saksi, ada korban bernama HASIYAH meninggal dunia dengan cara dibunuh, kemudian harta yang ada pada korban diambil, dan bukti surat ialah Visum et Repertum yang menjelaskan kondisi korban dan sebab kematiannya, maka telah memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa lah yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama sama pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan primair kesatu** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair komulasi kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan **primair komulasi kedua** Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair komulasi kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya dengan



merujuk pada pertimbangan majelis hakim pertama pada dakwaan **subsidaire komulasi kedua**;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, bahwa Para Terdakwa secara sah menurut hukum dan mayakinkan, melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, karena semua unsur unturnya telah terpenuhi dan dapat diterapkan pada diri Para Terdakwa, karena itu pertimbangan hukum itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan itu Para Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama, sebagaimana **dakwaan primair komulasi kedua**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair kesatu dan komulasi kedua telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa I SADI ADI BROTO mungkir dan tidak mengakui semua tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan BAP Penyidik Polisi Resort Jember **tidak benar semua** karena saat proses pemeriksaan Terdakwa I SADI ADI BROTO ditekan dan dipaksa oleh polisi supaya mengakui kalau Terdakwa I SADI ADI BROTO yang melakukan pembunuhan terhadap korban HASIYAH;

Menimbang, bahwa terhadap mungkirnya Terdakwa I SADI ADI BROTO, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mensitir keterangan **ahli** SAPTA APRILIANTO SH. LLM. Bahwa keterangan Terdakwa I SADI ADI BROTO atau pengakuannya menjadi tidak bernilai ketika tidak ada yang namanya alat bukti yang lain seperti, keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk;

Menimbang, bahwa tidak ada satu keterangan saksi pun dalam perkara aquo, sekalipun keterangan ahli yang mendukung mungkirnya Terdakwa I SADI ADI BROTO terhadap tindak pidana yang didakwakan, bahkan kata ahli, Terdakwa **berhak** berbohong dalam memberi keterangan di depan persidangan;

Halaman 35 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa I SADI ADI BROTO karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain sehingga tidak beralasan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena sudah dipertimbangkan Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2024, mengenai dakwaan yang terbukti sebagaimana tersebut di atas, namun mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan tersendiri yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 76/Pid. B/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang menghapuskan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tergolong sadis dan di luar nalar kemanusiaan, sampai korban HASIYAH meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan kekeluargaan;

Halaman 36 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding ini Para Terdakwa tetap dipidana, sedangkan Para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penangkapan dan seluruh penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, Para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) dan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 76/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I SADI ADI BROTO dan Terdakwa II AGUS WICAKSONO yang identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Primair kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Halaman 37 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing masing Para Terdakwa dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) tahun** ;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk GUESS
- 1 (satu) buah kerudung warna krem
- 1 (satu) buah jaket warna biru
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Pink
- 1 (satu) buah Cincin
- 2 (dua) buah Anting
- 1 (satu) buah Bross (pengait kerudung)
- 1 (satu) buah **Pisau**
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan HEAVY DUTY
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru dongker
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu- abu motif garis

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T warna Orange Senja dengan No IMEI 1 : 860443062831871 dan IMEI 2 : 860443062831863;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam, No Pol. N-2180- ZA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SITI NURHASANAH;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024** oleh **Sigid Purwoko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tati Nurningsih, S.H., M.H** dan **Sri Purnamawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 38 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Tati Nurningsih, S.H.,M.H

ttd

Sri Purnamawati, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Sigid Purwoko, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.

Halaman 39 Putusan Nomor 1061/PID/2024/PT SBY